



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik 1604102501870009, tempat/tanggal Lahir : Lahat, 25 Januari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal GG. Rukun, RT. 009 RW. 003 No. 58, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Pemohon";
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat/tanggal Lahir : Lahat, 28 Agustus 1989, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Lawu, RT. 007 RW. 003, Kelurahan RDPJKA, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Lahat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt. tanggal 08 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 08 Maret 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2012 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 827/ 83/ VIII/ 2012, tanggal 29 Agustus 2012;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 9 tahun 6 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah kontrakan di GG. Rukun, RT. 009 RW. 003 No. 58, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Reno Saputra, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Agustus 2013 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon dan Termohon juga kurang memperhatikan anaknya;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 07 November 2021 yang disebabkan oleh karena Pemohon memberikan arahan dan nasehat agar Termohon lebih memperhatikan anaknya tetapi Termohon tetap membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sekarang ini Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah kontrakan di GG. Rukun, RT. 009 RW. 003 No. 58, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah kerabat Termohon di Jl. Lawu, RT. 007 RW. 003, Kelurahan RDPJKA, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Lt tanggal 18 Maret 2022, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadirnya Termohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 827/ 83/ VIII/ 2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kelurahan RD PJKA No. 19 R. 07 RW. 03, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah telah menikah tanggal 29 Agustus 2012;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama 1 tahun, selanjutnya sering cekcok, dan telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat keributan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah apabila Pemohon menasehati Termohon dan Termohon juga kurang memperhatikan anaknya;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih dari 4 bulan;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan adalah Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dahulu sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Gajah No. 58 RT. 09 RW. 03, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah telah menikah tanggal 29 Agustus 2012;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama 1 tahun, selanjutnya sering cekcok, dan telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat keributan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon dan Termohon juga kurang memperhatikan anaknya;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih dari 4 bulan;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan adalah Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dahulu sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Termohon serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang *Legal Standing* Pemohon

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 827/ 83/ VIII/ 2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat selaku Pegawai Pencatat

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya bukti dengan kode "P" tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" tersebut haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2012 sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan sekaligus mempunyai *legal standing* (keudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lahat ini;

Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di muka sidang, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) permohonan Pemohon harus pula diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Tentang Kewajiban Bukti dan Alasan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa saksi-saksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis "P" serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering membantah apabila Pemohon nasehati dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berjalan 4 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga oleh karena itu status saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama mengenai dalil gugatan Pemohon pada angka 3, 4 dan 5 dalam surat gugatannya adalah fakta

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama tersebut adalah saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga oleh karena itu status saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua mengenai dalil permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan cocok dengan dalil gugatan Pemohon, sehingga oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang dibeberikan kode "P" dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terdapat fakta hukum yakni sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat sebagaimana

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 827/ 83/ VIII/ 2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tersebut dan telah dikaruniai anak;

- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering membantah apabila Pemohon nasehati;
- c. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 bulan tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "dan jika mereka telah *ber'azam* (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis hakim menilai bahwa karena pihak Pemohon yang pergi dari rumah meninggalkan Termohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.505.000,00,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Marlina, S.H.I., serta Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H. Sulyadi, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Septi Emilia, S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	= Rp.	70.000,00,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	250.000,00,-
4. Biaya Pemberitahuan	= Rp.	125.000,00,-
5. Biaya Materai	= Rp.	10.000,00,-
J u m l a h	= Rp.	505.000,00,-

(lima ratus lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. xxx/Pdt. G/2022/PA.Lt